KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : https://unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 3322/UN19/HK.02/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU NOMOR 3084/UN19/HK.02/2026 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau untuk menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel, perlu dibentuk Senat Fakultas;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Senat Fakultas secara efektif, perlu mengangkat Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau;
c. bahwa anggota senat tersebut telah memenuhi syarat berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor 797/DST/UN19.5.1.1.1/KP.00.00/2026 hal Usulan Anggota Senat Fakultas Setelah Audit Tujuan Tertentu (ATT);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 3084/UN19/HK.02/2026 tentang Pengangkatan Anggota Senat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1179);

6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
8. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 12 Tahun 2026 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU NOMOR 3084/UN19/HK.02/2026 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 3084/UN19/HK.02/2026 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 20 Juli 2027.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Oktober 2026
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

SRI INDARTI
NIP 196406091989032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 3322/UN19/HK.02/2026
TANGGAL 1 OKTOBER 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU NOMOR 3084/UN19/HK.02/2026 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENAT
1	*2*	*3*
1.	Dekan	Anggota / *ex officio*
2.	Wakil Dekan Bidang Akademik	Anggota / *ex officio*
3.	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum	Anggota / *ex officio*
4.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama	Anggota/ *ex officio*
5.	Ketua Jurusan Ilmu Administrasi	Anggota / *ex officio*
6.	Ketua Jurusan Sosiologi	Anggota / *ex officio*
7.	Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan	Anggota / *ex officio*
8.	Ketua Jurusan Hubungan Internasional	Anggota / *ex officio*
9.	Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi	Anggota / *ex officio*
10.	Prof. Dr. Sujianto, M.Si.	Anggota / Guru Besar Perwakilan Jurusan Ilmu Administrasi
11.	Prof. Dr. Zaili Rusli, M.Si.	Anggota / Guru Besar Perwakilan Jurusan Ilmu Administrasi
12.	Dr. Okta Karneli, M.Si.	Anggota / Perwakilan Dosen Jurusan Ilmu Administrasi
13.	Dr. Mimin Sundari Nasution, S.Sos., M.Si	Anggota / Perwakilan Dosen Jurusan Ilmu Administrasi
14.	Prof. Dr. Dra. Rd. Siti Sofro Sidiq, M.Si.	Anggota / Guru Besar Perwakilan Dosen Jurusan Sosiologi
15.	Dra. Indrawati, M.Si.	Anggota / Perwakilan Dosen Jurusan Sosiologi
16.	Drs. Yoskar Kadarisman, M.Si.	Anggota / Perwakilan Dosen Jurusan Sosiologi
17.	Prof. Dr. Ali Yusri, M.S.	Anggota / Guru Besar Perwakilan Jurusan Ilmu Pemerintahan
18.	Adlin, S.Sos, M.Si.	Anggota / Perwakilan Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan
19.	Dr. Tito Handoko, S.IP., M.Si.	Anggota / Perwakilan Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan
20.	Dr. Pazli, S.IP, M.Si.	Anggota / Perwakilan Dosen Jurusan Hubungan Internasional
21.	Ahmad Jamaan, S.IP., M.Si.	Anggota / Perwakilan Dosen Jurusan Hubungan Internasional
22.	Dr. Nova Yohana, S.Sos., M.I.Kom.	Anggota / Perwakilan Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi
23.	Dr. Genny Gustina Sari, S.I.Kom., M.I.Kom.	Anggota / Perwakilan Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

SRI INDARTI
NIP 196406091989032001